

## ABSTRAKSI

Nama: Ali Mudhofir, NIM: 210108023, Judul: STUDI ANALISIS ABU BAKAR BIN MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN SYATHA AL-DIMYATI TENTANG *KAFĀ'AH* DALAM KITAB I'ANAH AL-THOLIBIN

Kata Kunci: *Kafā'ah*, Kriteria *Kafā'ah*.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa kedudukan suami seimbang dengan kedudukan istri itu akan lebih menjamin terwujudnya kebahagiaan hidup suami istri, serta rumah tangga akan lebih terpelihara dari kehancuran. Terlalu rendahnya kedudukan suami daripada istri akan berimplikasi terhadap istri. Istri akan memandang dengan sikap angkuh dan sinis kepada suami. Serta sulit bagi sang suami untuk memimpin dan mengendalikan istri. Akibatnya, istri tidak tunduk kepada pendapat suaminya. Stabilitas dan kerukunan rumahtangga akan selalu terganggu dan kegoncangan rumah tangga selalu di ambang pintu.

*Kafā'ah* dalam perkawinan memang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk membangun mahligai rumahtangga. Walaupun begitu pertimbangan *kafā'ah* dalam segala hal bukan merupakan urgen dari *kafā'ah* itu sendiri. Sedangkan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam *kafā'ah* adalah agama. Sebab kalau *kafā'ah* diartikan sebagai persamaan dalam hal harta dan kebangsaan akan terbentuk kasta dan stratifikasi sosial dalam masyarakat, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah SWT. Rumusan Masalah tersebut antara lain: Bagaimana analisa Hukum Islam tentang kriteria *kafā'ah* menurut Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha al-Dimyati? Bagaimana analisa Hukum Islam tentang Istinbat al-Ahkam yang digunakan Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha al-Dimyati dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah library research (penelitian pustaka), sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk angka. Metode pembahasan yang digunakan adalah deduktif dan induktif.

Hasil dari kajian pustaka tersebut antara lain: konsep *kafā'ah* dalam kitab I'anah al-Tholibin dijelaskan secara eksplisit. Bahwa *kafā'ah* adalah persamaan dan keadilan. Secara istilah adalah sesuatu yang mewajibkan kepada peniadaan cacat dan persamaan suami istri dalam hal kekurangan dan kesempurnaan dengan pertimbangan dari cacatnya pernikahan. Meskipun demikian Muhammad Syatha tidak terlalu kaku dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* tersebut, karena adat kebiasaan suatu masyarakat dapat menggugurkan pendapat para fuqoha'. Dasar hukum *kafā'ah* tersebut bertumpu pada hadith Nabi dan pendapat para Imam Madhab dan fuqoha'. Dan yang lebih penting adalah hukum adat, karena hukum adat yang baik dapat menjadi landasan hukum tertinggi dalam masyarakat dibandingkan dengan para fuqoha'.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun masyarakat, baik untuk hidup didunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sangat terperinci. Hal yang demikian menunjukkan perhatian Islam terhadap keluarga yang sangat besar, maka dari itu diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya dengan aturan dan kaidah-kaidah sehingga dapat memelihara martabat manusia.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat adz-Zariyat (51) 49:




---

<sup>1</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Muslimah (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 253.

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.<sup>2</sup>

Dan ayat ini didukung oleh surat an-Nahl (16) 72 :



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.<sup>3</sup>

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَاوَكْذَا أَمَا  
وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ  
وَأَنْزَوُجُ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: dari Anas bin Malik: Rosulullah SAW bersabda: apakah kamu yang mengatakan begini dan mengatakan begini. Demi Allah aku lebih takut kepada Allah dan lebih taqwa kepada-Nya daripada kamu. Tetapi aku berpuasa, berbuka, bershalat, tidur dan mengawini wanita. Barangsiapa yang benci kepada caraku (sunnahku) maka ia bukan dari golonganku.<sup>4</sup>

Nikah secara etimologi adalah al-*Jam 'u* yang artinya kumpul. Sedangkan secara istilah nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 51: 49.

<sup>3</sup> Ibid., 16: 72.

<sup>4</sup> Shohih Bukhari (al-Ikhlash, 1981), hadith No. 499

dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan untuk mendorong terciptanya kebahagiaan suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga, maka harus diperhatikan dalam pemilihan pasangan. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan bahkan dapat menimbulkan perceraian. Didalam agama Islam pemilihan pasangan disebut *kafâ'ah* atau kufu'. *Kafâ'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam istilah fiqh secara etimologi *kafâ'ah* artinya adalah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Yang dimaksud dengan *kafâ'ah* atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah Hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kata kufu' atau *kafâ'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafâ'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Dilihat dari satu segi, persoalan *kafâ'ah* memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami-isteri dalam membina rumah tangga. Penentuan *kafâ'ah*

---

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 57.

merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan ijin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu', wali dapat mengintervensinya selanjutnya dapat menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan. Yang dijadikan standar atau kriteria dalam penentuan *kafâ'ah* adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi. Seandainya pihak isteri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan laki-laki tidak sekufu' dengan isteri.

Mengingat pentingnya *kafâ'ah* dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tenteram sesuai dengan tujuan perkawinan, maka kajian tentang *kafâ'ah* mejadi perhatian para fuqaha', sehingga para fuqaha' banyak berijtihad dalam hal ini. Akibatnya dapat dipahami apabila perbedaan pendapat di antara mereka termasuk dalam menetapkan kriteria *kafâ'ah*.

Para ulama' Madhab Shâfi'î menetapkan bahwa kriteria *kafâ'ah* itu meliputi agama, merdeka, nasab, bebas dari cacat dan mata pencaharian (pekerjaan). Para ulama' Madhab Hanafi menetapkan *kafâ'ah* meliputi Islam, merdeka, agama, mata pencaharian, harta. Para ulama' Madhab Mâlikî menetapkan *kafâ'ah* dalam hal agama dan bebas dari cacat. Para ulama'

Madhab Hanbali menetapkan *kafâ'ah* meliputi agama, keturunan, kekayaan dan status sosial.<sup>6</sup>

Menurut Hasan al-Basri, al-Tsauri dan al-Kharhi, bahwa *kafâ'ah* bukanlah syarat sah suatu pernikahan dan bukan pula syarat lazim. Menurut mereka sahnya perkawinan tidak ditentukan oleh orang yang sekufu' atau tidak. Mereka berpedoman kepada hadith Nabi SAW yang berbunyi: manusia itu sama, sederajat, sama bagaikan gigi sisir, tidak ada kelebihan orang arab dan bukan arab, kelebihan itu terletak pada taqwanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat (49) 13, yang artinya: sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Dan surat al-Furqan (25) 54, yang berbunyi: Allah SWT telah menciptakan manusia dari air.<sup>7</sup>

Ibnu Hazm seorang ulama' kontemporer yang mengembangkan Madhab Zhâhiry mengakui adanya *kafâ'ah* dalam perkawinan. Menurutnya, Islam tidak membedakan manusia dari derajat dan status sosialnya. Semua orang sekufu' dengan yang lainnya. Siapapun laki-laki sekufu' dengan perempuan muslimah selama ia tidak berbuat zina. Sekalipun muslim yang fâsiq asalkan ia tidak berbuat zina ia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fâsiq, asal bukan perempuan pezina. Secara implisit Ibnu Hazm mengakui adanya *kafâ'ah* dari segi agama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 38.

<sup>7</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

<sup>8</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita (Semarang: asy-Syifa', 2002), 370.

Untuk konteks Indonesia, pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang bukan beragama Islam”. Secara implisit, pasal ini mengisyaratkan bahwa KHI sebagai pedoman untuk umat Islam di Indonesia, juga menentukan kriteria *kafâ'ah*, tetapi dalam hal agama saja.

Lebih jelas lagi pasal 61 KHI menyebutkan: “*Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan. Kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau Ikhtilaf al-Din*”. Ini berarti bahwa secara eksplisit KHI tidak menentukan kriteria *kafâ'ah* selain agama. Dengan kata lain menurut pasal ini kriteria-kriteria seperti pekerjaan, keturunan, kekayaan dan lain-lain bukanlah hal penting yang harus diperhatikan.

Sedangkan menurut Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ al-Dimyāṭī *kafâ'ah* secara etimologi adalah persamaan dan keadilan. Secara istilah adalah sesuatu yang mewajibkan kepada peniadaan cacat dan persamaan suami-isteri dalam hal kekurangan dan kesempurnaan dengan pertimbangan dari cacatnya pernikahan. Dalam menetapkan kriteria *kafâ'ah* beliau sama dengan ulama' yang lain, yaitu meliputi, merdeka, iffâh (kesholehan), nasab, agama, mata pencaharian dan bebas dari cacat.<sup>9</sup>

Namun dengan kompleksnya masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Khususnya di Indonesia, maka pertimbangan lain dalam pemilihan jodoh juga sangat diperhatikan manakala ia mendekati jenjang perkawinan. Pada saat tertentu orang akan mempertimbangkan kekayaan, kedudukan, keturunan,

---

<sup>9</sup>Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ al-Dimyāṭī, *I'ânat al-Thâlibîn*, 330.

pendidikan bahkan kecantikan. Dipihak lain, ada juga seseorang yang hanya melihat dari segi ketaqwaan dalam beragama saja.

Dalam suatu perkawinan dimasyarakat, banyak hal yang semestinya tidak dilakukan yakni membandingkan perbedaan antara keluarga calon suami dengan keluarga calon isteri. Biasanya yang paling banyak menjadi bahan perbandingan tersebut adalah masalah status sosial, harta kekayaan, pendidikan dan sebagainya. Bagi orang Jawa misalnya, tradisi dalam memilih pasangan biasanya menggunakan standar “*bibit, bebet, bobot*”. Bobot yang ditinjau dari segi harta, bibit adalah ditinjau dari segi nasab (keturunan) dan bebet tinjauan dari segi akhlaknya.<sup>10</sup> Keberadaan seperti ini tidak bisa dipungkiri karena sebagian besar masyarakat masih memegang tradisi tersebut.

Melihat munculnya perbedaan pendapat mengenai *kafâ'ah* dalam pernikahan, tentunya akan melahirkan berbagai permasalahan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Mengingat *kafâ'ah* sangat penting, maka masalah yang muncul adalah pendapat mana yang harus diambil dan dijadikan pijakan agar tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal betul-betul dapat terwujud.<sup>11</sup>

Adanya kontroversi fuqaha' mengenai kriteria *kafâ'ah* inilah yang membuat penyusun tertarik ingin mengkajinya lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan pendapat Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ al-Dimyātī. Mengingat beliau adalah salah satu ulama' besar bermadhab Shâfi'î yang mempunyai jasa besar kepada ulama'-ulama' besar di Indonesia yang memberi sumbangan untuk menyebarkan Madhab Shâfi'î. Paling tidak

---

<sup>10</sup> Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), 42.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), 7.



ada dua alasan yang melatarbelakangi penyusun mencermati pendapat tersebut lebih lanjut. Pertama dalam menetapkan kriteria *kafâ'ah* Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ al-Dimyati tidak memandang masalah kekayaan menjadi unsur *kafâ'ah*. Sedangkan banyak ulama' yang bermadhab Shâfi'i memandang bahwa kekayaan menjadi unsur *kafâ'ah*. Kedua seperti apakah konsep *kafâ'ah* dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn bila dipandang secara Hukum Islam.

Dari sini penyusun tertarik ingin mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Berangkat dari latarbelakang masalah diatas, maka penyusun berkeinginan untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: Studi Analisis Pemikiran Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ Al-Dimyati Tentang *Kafâ'ah* Dalam Kitab I'ânat Al-Thâlibîn.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berkaitan dengan latarbelakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisa Hukum Islam tentang kriteria *kafâ'ah* menurut Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ Al-Dimyati ?
2. Bagaimana analisa Hukum Islam tentang Istinbat al-Ahkam yang digunakan oleh Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ Al-Dimyati dalam menetapkan kriteria *kafâ'ah* dalam pernikahan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk memahami pemikiran Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaṭhâ Al-Dimyāṭī dalam menetapkan kriteria *kafâ'ah*.
2. Untuk memaparkan metode Istinbat al-Ahkam yang dipergunakan oleh Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaṭhâ Al-Dimyāṭī dalam menetapkan kriteria *kafâ'ah*.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca umumnya tentang konsep *kafâ'ah*.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pembaca dan orang-orang yang bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Siti Muniroh telah menulis skripsi tentang *Konsep Kafâ'ah Menurut Madhab Hanbali*, Judul tersebut diangkat karena Siti Muniroh melihat adanya perbedaan ukuran-ukuran kesetaraan dalam pernikahan antara Madhab Hanbali dengan Imam-Imam lainnya. Dalam Madhab Hanbali terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai *kafâ'ah*. Pendapat pertama mengatakan bahwa *kafâ'ah* sama dengan Madhab Syâfi'î kecuali bebas dari cacat yang kedua menetapkan bahwa kriteria *kafâ'ah* itu hanya dalam ketaqwaan (agama) dan nasab (keturunan) saja.<sup>12</sup>

*Kafâ'ah* juga pernah dikaji oleh Ali Muhtarom dengan mengambil judul “*Kafâ'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm*”. Ibnu Hazm mengakui

---

<sup>12</sup> Siti Muniroh, *Kriteria Kafâ'ah Dalam Perkawinan Menurut Madhab Hanbali dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2007).

adanya *kafâ'ah* dalam pernikahan hanya saja kriterianya yang berbeda. Menurutnya, *kafâ'ah* bukan termasuk syarat pernikahan. Beliau berpendapat, tidak ada larangan pernikahan antara orang kaya dengan orang miskin, orang berderajat tinggi dengan yang derajatnya rendah, asal mereka beriman dan tidak berzina satu sama lain tetap kufu', namun hanya secara implisit Ibnu Hazm mengakui *kafâ'ah* dari segi agama. Tentang dasar dan metode Istinbat Hukum tentang *kafâ'ah* dalam pernikahan, Ibnu Hazm mendasarkan pada zhahir nas al-Qur'an surat al-Hujarat (49) 10, surat al-Nur (24) 3, surat al-Baqarah (2) 221, serta hadith Nabi dan metode al-Dalil dengan bayan, secara keumuman lafadz tanpa membedakan seorang muslim.<sup>13</sup>

Skripsi milik Nogroho Noto Diharjo dengan judul "Pandangan Habaib Kota Malang Terhadap *Kafâ'ah Syarifah*". Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Nugoroho Noto Diharjo. Ia mengkhususkan *kafâ'ah* pada golongan atau keturunan tertentu, yang disebutkan adalah Syarifah (yaitu yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia menjelaskan bahwa *kafâ'ah* Syarifah dalam perkawinan merupakan syarat luzum atau syarat mustahsinah (syarat pelengkap) perkawinan. Dijelaskan pula bahwa *kafâ'ah* Syarifah dilandasi oleh dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadith tentang keutamaan dan kemuliaan ahl-Bayt Nabi Muhammad SAW, yang kemudian memunculkan suatu komitmen dikalangan alawiyyin untuk melestarikan dan menjaga kemuliaan nasab yang dimiliki. Adapun cara yang diambil tidak jauh berbeda dengan ulama' Imam Madhab khususnya Madhab Syâfi'i adalah dengan memposisikan *Kafâ'ah*

---

<sup>13</sup> Ali Muhtarom, *Kafâ'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ibnu Hazm* (Skripsi ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2008).

Syarifah sebagai syarat *luzum* atau syarat *Mustahsina* (syarat pelengkap) perkawinan.<sup>14</sup>

Selanjutnya yaitu skripsi milik Mas Heri Kaswadi dengan mengambil judul ”*Pemikiran Abdurahman Ba'alawi Tentang Kafâ'ah Syarifah (Dalam Kitab Bughiyah Mustarsyidin)*”. Bahwa pertimbangan *kafâ'ah* dalam hal nasab memang sangat penting dan sudah sejalan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan juga dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam Kitab Bughiyah Mustarsyidin banyak dipengaruhi oleh para ulama'. Tetapi beliau (*Abdurahman Ba'alawi*) menetapkan hukum *kafâ'ah* sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tersebut. Karena perbedaan adat juga mempengaruhi hukum yang berlaku. Menurut beliau nasab mempunyai peranan penting dalam kerumah tanggaaan, yang dimaksud nasab adalah dalam hal akhlak, bukan jabatan, harta, kecuali wanita tersebut keturunan dari Nabi Muhammad SAW, yang menjadi hak kerabat dekat dan jauhnya.<sup>15</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>14</sup> Nugroho Noto Diharjo, *Pandangan Habaib Kota Malang Terhadap Kafâ'ah Syarifah* (Skripsi ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2008).

<sup>15</sup> Mas Heri Kaswadi, *Pemikiran Abdurrahman Ba'alawi Tentang Kafâ'ah Syarifah* Dalam Kitab Bughiyah Mustarsyidin (Skripsi ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2008).

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.<sup>16</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah, atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari data primer dan sekunder.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang bisa dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer yang berupa Kitab I'ânat al-Thâlibîn.
- b. Sumber Data Sekunder yang berupa buku-buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Antara lain *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2001), 56.

- a. Editing, ialah pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, dan keragaman antara masing-masing data.
- b. Organizing, ialah menyusun dan mensistемasikan yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah
- c. Penemuan hasil, ialah menggunakan analisis terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi, penulis menggunakan analisa data sebagai berikut:

- a. Deduktif: yakni analisa data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik dari pengetahuan umum itu hendak menilai kajian yang khusus.
- b. Induktif: yakni analisa yang berpedoman pada cara berfikir induktif dan berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang kognitif. Kemudian dari fakta yang konkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

---

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), 51.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan atau gambaran umum untuk pola pemikiran keseluruhan bahan skripsi ini yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini diuraikan tentang *kafâ'ah* dalam pernikahan menurut Hukum Islam. Yang meliputi: pengertian *kafâ'ah*, dasar hukum *kafâ'ah*, kriteria *kafâ'ah* dan waktu menentukan *kafâ'ah*, kedudukan *kafâ'ah* dalam pernikahan dan di akhiri dengan penjelasan mengenai pengaruh *kafâ'ah* terhadap tercapainya tujuan pernikahan, dengan tujuan untuk memberi gambaran umum tentang *kafâ'ah* yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

Bab III dalam bab ini penyajian data tentang biografi Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaḥhâ al-Dimyafî, dasar hukum *kafâ'ah* dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn, konsep *kafâ'ah* dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn, dan Istinbat hukum dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn.

Bab IV bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas mengenai analisa Hukum Islam tentang kriteria *kafâ'ah* dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn dan analisa Hukum Islam tentang Istinbat hukum dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn..

Bab V penutup bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-saran.

## BAB II

### KAFÂ'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. PENGERTIAN KAFÂ'AH

*Kafâ'ah* berasal dari bahasa arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.

Kata ini merupakan kata yang dipakai dalam bahasa arab dan didalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Maksud *kafâ'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya dimata masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami-isteri akan membawa kerumah tangga yang sejahtera terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafâ'ah*.<sup>18</sup> Perkataan kufu' juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ikhlash (112) 4, yang berbunyi:



<sup>18</sup> Sa'id Bin Abdullah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.



Artinya: tidak suatu pun yang sama dengan-Nya.<sup>19</sup>

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim Rosulullah SAW bersabda:

المسلمون تتفكافا دماؤهم

Artinya : “Kaum muslimin satu sama lain darah mereka sepadan”.<sup>20</sup>

Kata kufu’ atau *kafâ’ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafâ’ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya. *Kafâ’ah* itu disyari’atkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadits Nabi, maka *kafâ’ah* menjadi pembicaraan dikalangan para ulama’, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan *kafâ’ah* itu.<sup>21</sup> Menurut Abu Ubaid: yang dimaksud sepadan dalam hadits tersebut adalah kesamaan dalam hal pemberlakuan hukum diyat dan qishas, bukan persamaan kemuliaan berdasarkan keutamaan.


Kebanyakan ulama’ berpendapat bahwa *kafâ’ah* adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak menikahkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu’ kecuali apabila yang bersangkutan itu ridho. Demikian pula para wali lainnya, karena pernikahan yang tidak sekufu’ akan membuat malu semua walinya, maka perempuan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuan

<sup>19</sup> Al-Quran, 112: 49.

<sup>20</sup> Sunan Abu Daud (Darul Qalam, 1997), hadits No. 2371

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009) 140.

para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridho, maka pernikahannya boleh dilaksanakan, sebab mencegah pernikahan merupakan hak wali, apabila mereka setuju hilanglah halangan untuk pernikahan.<sup>22</sup> Ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya *kafâ'ah* terdapat dalam surat al-Baqarah (02) 232, yang berbunyi:



Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>23</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya, jika kalian menjatuhkan talak kepada isteri-isteri kalian hingga habis iddahnya dan bekas suami mereka atau orang lain hendak mengawini mereka dan mereka juga menghendaki demikian, maka janganlah kalian (wali-wali mereka) mencegah mereka melakukan

<sup>22</sup> Sa'id Bin Abdullah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 24.

<sup>23</sup> Al-Qur'an , 02: 232.

perkawinan jika keduanya sudah suka sama suka berdasarkan syari'at dan adat, yaitu tidak ada didalamnya sesuatu yang diharamkan atau yang tidak mengandung kebaikan dan dapat menodai mereka (kaum wanita) sehingga kaum kerabat mereka pun ikut ternoda karenanya.

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan: bahwa dalam firman Allah SWT tersebut kata (بينهم), diantara mereka menunjukkan tidak ada halangan bagi seorang lelaki untuk melamar wanita (janda) tersebut langsung kepada dirinya dan bersepakat dengannya untuk melakukan perkawinan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-halangi melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh firman-Nya dalam kata (بالمعروف), menunjukkan bahwa melarang atau mempersulit seorang janda melakukan perkawinan, hanya diperbolehkan jika ternyata laki-laki yang melamarnya tidak sepadan (tidak sekuflu') dengan janda tersebut, misalnya seorang wanita terhormat hendak dinikahi oleh laki-laki berakhlak rendah yang dapat merusak kehormatan wanita tersebut serta mencemarkan kerabat dan sanak familinya. Jika memang demikian, maka wajib bagi walinya mengalihkannya dari laki-laki tersebut dengan nasehat dan petunjuk yang bijaksana.<sup>25</sup>

Apabila kedudukan suami-isteri setaraf dalam bidang sosial dan agama, maka hal ini merupakan faktor penting dalam pembinaan rumah tangga bahagia, karena pandangan hidup akan mudah bertaut, kematangan berfikir

---

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, juz. 2 (Semarang: CV. Toha Putra, 1994), 233.

<sup>25</sup> Ibid., 234.

akan tidak jauh berbeda dan berbagai pengalaman akan mudah mereka cernakan.<sup>26</sup>

Menurut ulama' Hanafiyah, *kafâ'ah* adalah kesepadan yang khusus antara laki-laki dan perempuan. Menurut ulama' Mâlikîyah, *kafâ'ah* adalah kesepadan dalam hal agama dan keadaan, yaitu selamat dari aib yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Menurut ulama' Syâfi'îyah, *kafâ'ah* adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadan laki-laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib. Menurut ulama' Hanabilah, *kafâ'ah* adalah kesamaan dan kesepadan dalam lima perkara, yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.<sup>27</sup>

Masih dalam pembahasan *kafâ'ah*, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan pendapatnya bahwa dalam perkawinan memang diperlukan kesederajatan, kesepadan atau *kafâ'ah*, maksudnya antara calon suami dan isteri harus sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan agama sehingga tidak diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami-isteri dan akan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

Ibnu Hazm pemuka Madhab Zhâhiriyah, yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafâ'ah* dalam perkawinan. Ia berkata: setiap


---

<sup>26</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 168.

<sup>27</sup> M. Hasyim Assagaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafâ'ah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 45.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Vol. 2* (Beirut: Dar al-Fikr), 143.





Artinya: hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>30</sup>

Ayat ini mengandung pernyataan, bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia dengan lainnya kecuali karena taqwanya dan kesediannya untuk menunaikan hak Allah dan hak sebagai hamba-Nya.<sup>31</sup>

Dan juga pedapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayat al-Mujtahid: “tidak ada perbedaan pendapat dalam Madhab Mâlikî, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamar, atau orang fâsiq mana saja, maka ia berhak menolak. Hakim perlu meninjau ulang perkawinan seperti itu, lalu menceraikan kedua suami-isteri tersebut. Dan begitu pula apabila ia dikawinkan dengan orang yang harta kekayaannya

<sup>30</sup> Al-Qur’an, 49: 13.

<sup>31</sup> Sa’id Bin Abdullah, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 24.

diperoleh dengan cara yang haram, atau dengan orang yang gemar bersumpah”.<sup>32</sup>

Dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsyiyah umpamanya, Muhammad Abu Zahrah menjabarkan berbagai hal seputar *kafâ'ah*. Abu Zahrah membahas perbedaan pendapat diantara madhab fiqh dalam lingkup *kafâ'ah* baik tentang kriteria *kafâ'ah* atau yang berhak baginya *kafâ'ah* dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Keseimbangan antara suami-isteri mengenai beberapa hal tertentu supaya terhindar dari perkara yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jika diambil kesimpulan dari kriteria-kriteria *kafâ'ah* tersebut meliputi nasab, islam (agama), merdeka, harta, keberagaman (keshalehan) dan pekerjaan.<sup>34</sup> Ketika membahas Madhab Hanbali, Abu Zahrah menyebutkan adanya dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama, sama dengan pendapat Imam as-Shâfi'î kecuali bebas dari cacat. Kedua, tidak adanya *kafâ'ah* kecuali dalam hal ketaqwaan dan nasab. Dalam hal ini Abu Zahrah tidak menjelaskan secara mendetail, ia hanya membahas tanpa menguraikan pendapat-pendapat mereka lebih lanjut.

Dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhayli menerangkan bahwa *kafâ'ah* adalah kesesuaian antara suami-isteri dalam hal kemasyarakatan supaya keberlangsungan hidup berumahtanga dapat terjaga. Dalam kitab ini Wahbah al-Zuhayli menguraikan permasalahan *kafâ'ah* secara terperinci, terutama ketika menjelaskan perbedaan dikalangan fuqaha' dalam masalah

---

<sup>32</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita, terj: Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-syifa'), 371.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahra, al-Ahwal al-Syakhsyiyah (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), 156.

<sup>34</sup> Ibid., 157.

*kafâ'ah* sebagai syarat pernikahan. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa ada dua pendapat dalam menentukan *kafâ'ah* sebagai syarat nikah tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa *kafâ'ah* bukan merupakan syarat pernikahan baik syarat-syarat sah nikah atau *luzum/lazim* (syarat yang memungkinkan adanya fasakh). Menurut pendapat pertama ini, perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan tetap sah walaupun keduanya tidak sekufu'. Pendapat kedua adalah pendapat *Jumhur fuqaha'* yang mengatakan bahwa *kafâ'ah* adalah syarat lazim bukan syarat sah nikah. Menurut pendapat ini apabila seorang perempuan dinikahi laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, maka akad perkawinan tetap sah tetapi untuk walinya berhak menolak (memfasakh) akad itu untuk mencegah aib di antara mereka.<sup>35</sup>

Mengenai kriteria *kafâ'ah* Wahbah al-Zuhayli menjelaskan dengan rinci, ia mengatakan kriteria itu meliputi keberagaman (*iffâh* atau *taqwa*), islam, merdeka, nasab, harta (kekayaan), pekerjaan (profesi) dan bebas dari cacat. Adapun mengenai Madhab *Hanbali* ia secara global tidak menyebutkan adanya perbedaan dikalangan Madhab ini. Madhab ini memberikan kriteria *kafâ'ah* dalam lima hal: agama, kemerdekaan, nasab, kekayaan dan pekerjaan.<sup>36</sup> Alasan logika yang dikemukakan Wahbah al-Zuhayli adalah bahwa kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan oleh orang-orang yang

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* vol 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 234.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, 240.



sekufu'. Dengan kata lain, bahwa lajunya bahtera rumah tangga sangat ditentukan oleh orang-orang yang sekufu'.<sup>37</sup>

Dari keterangan tersebut diatas jelaslah bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang dikehendaki islam adalah ketekunan beragama dan berbudi pekerti yang luhur, dan bahwa kemegahan, harta, nasab dan lain-lain semua itu tidak diakui Islam. Karena dalam pandangan Islam manusia adalah sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, kulit putih dan kulit hitam, kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lainnya hanyalah didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah SWT, amalnya yang sholeh dan kemauannya untuk berpegang teguh kepada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat.<sup>38</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَائِبِهَا وَلِجَمَالِهَا  
 وَلِدِينِهَا فَأَظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: dari Abi Hurairah dari Nabi SAW: wanita itu dikawini karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan bahagia.<sup>39</sup>

Oleh karena itu sekufu' dalam segala hal bukan keharusan. Kecuali merupakan adat istiadat suatu daerah yang sudah dipraktikan secara turun temurun. Jika diterapkan secara ketat sekufu' dalam segala hal, maka hubungan


<sup>37</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

<sup>38</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita, terj: Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-syifa'), 372.

<sup>39</sup> Abd. Syukur Rahimy, Terjemahan Shohih Muslim terj: Ma'mur Daud (Jakarta: Fa. Widjaya, 1983), 92.



Diantara dalil lain yang mendukung kedua hal tersebut adalah surat al-Zumar (39) 9, yang berbunyi:



Artinya: Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.<sup>42</sup>

Menurut Ibn Qayyim, *kafâ'ah* berkaitan erat dengan kesempurnaan budi pekerti, seorang muslimah jangan dikawinkan dengan laki-laki kafir, perempuan yang tidak berzina jangan dikawinkan dengan laki-laki jahat, al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tidak menyebut *kafâ'ah* selain agama.<sup>43</sup>

## 2. Hadith Nabi

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَائِهَا وَلِحَمَالِهَا  
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: dari Abi Hurairah dari Nabi SAW: wanita itu dikawini karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan bahagia.<sup>44</sup>

Hadith yang diriwayatkan oleh al-Hatim, Ibn Majah, al-Baihâqiy dan al-Daruquthniy, dari 'Aisyah ra bersabda Rasulullah SAW:

<sup>42</sup> Ibid., 39: 9.

<sup>43</sup> Al-Hamdani, Risalah, 29.

<sup>44</sup> Abd. Syukur Rahimy, Terjemahan Shohih Muslim terj: Ma'mur Daud (Jakarta: Fa. Widjaya, 1983), 92.

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Dan nikahkanlah mereka dengancalon suami yang sepadan. dan pinangkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka.<sup>45</sup>

Rosulullah telah mengawinkan Zainab binti Jahsy, seorang bangsawan quraisy dengan Zaid bin Haritsah bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Kami berpendapat tentang laki-laki fâsiq dan perempuan fâsiq, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fâsiq tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fâsiq saja. Dan bagi perempuan yang fâsiq kawin dengan laki-laki fâsiq pula. Pendapat seperti ini tidak seorang pun ada yang mengemukakannya. Allah SWT berfirman dalam surat (09): 71

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf,

<sup>45</sup> Abdullah Shonhaji dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah (Semarang: CV. Asy Syifa'), 688.

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>46</sup>

Hadiht yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, at-Tirmidhī, al-Hatim dari Abu Hurairah, dari ‘Aishah bersabda Rosulullah SAW:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادٌ عَرِيسٌ

Artinya: apabila seseorang yang kalian telah rela perihal akhlaknya dan agamanya datang (meminang anak gadis) kalian, maka kawinkanlah (anak kalian) dengannya!, jika kalian tidak kerjakan, niscaya akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang sangat luas (besar).<sup>47</sup>

### C. WAKTU MENENTUKAN DAN MACAM-MACAM *KAFĀ’AH*

Penentuan *kafā’ah* itu merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu’ dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Al-Qur’an. 09: 71.

<sup>47</sup> Abdullah Shonhaji dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah (Semarang: CV. Asy Syifa’), 687.

<sup>48</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 140.

Selanjutnya kufu' diperhitungkan pada waktu akan dilangsungkan pernikahan, atau dalam masa akan menerima pinangan. Kalau ada terjadi perubahan kufu', misalnya apabila seseorang mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberikan nafkah dan orangnya sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah dan fâsiq, sesudah kawin, maka tidak ada pengaruhnya lagi dalam penilaian kufu' itu.<sup>49</sup> Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa *kafâ'ah* dapat dinilai pada waktu terjadinya akad nikah. Apabila keadaannya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad. Karena syarat akad diteliti pada waktu akad.<sup>50</sup>

Segolongan ulama' berpendapat bahwa soal kufu' perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu' ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi lelaki sholeh walaupun mempunyai keturunan yang rendah boleh kawin dengan wanita yang berdejat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran.<sup>51</sup>

Ukuran keseimbangan dalam perkawinan tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rosul secara terperinci. Dengan demikian, tentang keseimbangan ini termasuk masalah ijtihadiyah yang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama'.

---

<sup>49</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 176.

<sup>50</sup> Sa'id Bin Abdullah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.

<sup>51</sup> Sayid Sabiq, fikih Sunnah V (Bandung: 1996), 37.

Apabila dalam perkawinan diharuskan ada keseimbangan antara suami-isteri, hal ini merupakan tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Apabila tidak ada keserasian antara suami-isteri, sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percecokan, dan sering pula berakibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu, meskipun al-Qur'an dan Sunnah Rosul tidak memberikan ketegasan tentang ukuran keseimbangan, para fuqoha' membahasnya dengan amat teliti dan terperinci. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafâ'ah* ulama' berbeda pendapat.

Menurut ulama' Hanafiyah yang menjadi dasar *kafâ'ah* antara kedua calon mempelai adalah: ketaqwaan, Islam, merdeka, keturunan, harta dan pekerjaan. Menurut ulama' Mâlikîyah yang menjadi kriteria *kafâ'ah* hanyalah dinayah atau tingkat keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama' Syâfi'îyah yang menjadi kriteria *kafâ'ah* itu adalah ketaqwaan, merdeka, keturunan, pekerjaan, harta dan bebas dari cacat. Menurut kalangan ulama' Hanabilah yang menjadi kriteria *kafâ'ah* adalah: ketaqwaan, merdeka, keturunan, pekerjaan, dan harta.<sup>52</sup>

Pertama unsur *kafâ'ah* adalah agama, yang dimaksud dalam agama adalah komitmennya terhadap ajaran agama. Laki-laki yang tidak istiqomah dengan agamanya tidak dipandang sekufu' dengan wanita yang taat beragama. Alasan yang dikemukakan oleh ulama' adalah firman Allah SWT dalam surat as-Sajadah (32) 18:

---

<sup>52</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.



Artinya: apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fâsiq? mereka tidak sama.<sup>53</sup>

Orang fâsiq yang dimaksudkan oleh ulama' ialah orang yang tidak istiqomah dengan adanya agama, yaitu orang yang sering berbuat maksiat. Sedangkan yang dimaksud keislaman oleh ulama' Madhab Hanafi adalah jika pria itu keturunan non-arab hedaklah orang tua pria itu orang muslim. Akan tetapi Jumhur Ulama' tidak menyetujui syarat ini. Merdeka menurut ulama' Madhab Hanafi, Madhab Syâfi'î, dan Madhab Hanbali adalah bahwa pria itu bukan budak, karena status budak tidak sama dengan status orang merdeka. Disamping itu pula ulama' Madhab Hanafi dan Madhab Syâfi'î menambahkan syarat bahwa orang tua pria tersebut juga orang merdeka, bukan budak.

Unsur keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari orang baik-baik. Ulama' Madhab Mâli'kî tidak menjamin unsur keturunan dalam *kafâ'ah*. Ulama' Madhab Hanafi mengkhususkan unsur keturunan ini hanya apabila perjodohan itu dilakukan oleh antar sesama arab, karena orang-orang arablah yang memelihara silsilah keturunan mereka dan bangga dengan keturunan tersebut. Oleh sebab itu, menurut mereka bagi orang bukan arab unsur keturunan tidak termasuk *kafâ'ah*.

Aspek selanjutnya adalah kekayaan, maksudnya kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya, bukan kaya berarti orang yang memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi syarat ini tidak disetujui oleh ulama' Madhab Mâlikî dan Madhab Syâfi'î, karena masalah harta bukanlah

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an, 32: 18.



sesuatu yang permanen pada seseorang. Status sosial adalah adanya mata pecaharian pria tersebut yang dapat menjamin nafkah rumah tangganya. Menurut Jumhur Ulama', pekerjaan pria minimal mendekati pekerjaan wanita tersebut. Akan tetapi menurut Wahbah az-Zuhayli, penilaian ini berbeda menurut tempat dan masanya. Keadaan jasmani dan rohani yaitu apakah terdapat cacat pada jasmaninya atau rohaninya, seperti gila, penyakit kusta, dan lemah syahwat. Akan tetapi ulama' Madhab Hanafi dan Madhab Hanbali tidak menjadikan unsur ini sebagai salah satu unsur *kafâ'ah*. Tetapi jika hal-hal ini terdapat pada seorang pria yang menjadi calon suami seorang wanita, maka wanita ini berhak memilih untuk melangsungkan perkawinan atau tidak.<sup>54</sup>

Ibnu Hazm pemuka Madhab Zhahiriyyah, yang dikenal sebagai Mujtahid Mutlak mengakui adanya *kafâ'ah* dalam perkawinan. Ia berkata: setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan wanita muslimah, siapapun orangnya asal bukan pezina. Semua orang Islam adalah bersaudara. Tidaklah haram perkawinan seorang budak hitam dari etheopia dengan perempuan keturunan Khalifah Hasyimi. Seorang muslim yang kelewat *fâsiq* asalkan tidak berzina adalah kufu' bagi muslimah yang *fâsiq* asalkan bukan perempuan zina.<sup>55</sup> Secara implisit Ibnu Hazm mengakui adanya *kafâ'ah* dari segi agama. Alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat (49) 10:



<sup>54</sup> Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 846.

<sup>55</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, terj: Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 16.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.<sup>56</sup>

Dan firman Allah SWT yang ditujukan untuk segenap kaum muslimin terdapat dalam surat an-Nisa' (04) 3:



Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.<sup>57</sup>

#### D. KEDUDUKAN *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN

Kedudukan *kafā'ah* dalam perkawinan terdapat perbedaan dikalangan para ulama'. Juhur Ulama' termasuk Mālikīyah, Syāfi'īyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* tidak termasuk syarat perkawinan dalam arti *kafā'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu'. Alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat (49) 13, yang berbunyi:



Artinya : ... sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu...<sup>58</sup>

Sebagian ulama' termasuk riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafā'ah* itu termasuk syarat sah perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu'. Alasan yang digunakan oleh kelompok ulama' ini adalah sepotong hadith Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Daruquthniy yang dianggap lemah oleh sebagian ulama' yang bunyinya:

<sup>56</sup> Al-Qur'an, 49: 10.

<sup>57</sup> Ibid., 77

<sup>58</sup> Al-Qur'an, 49: 13.

“Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali yang sekufu’ dan jangan mereka dikawinkan kecuali dengan walinya ”.<sup>59</sup>

Sedangkan dikalangan ulama’ Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat mengenai *kafâ’ah*. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa *kafâ’ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan. Dan kelompok yang kedua *kafâ’ah* merupakan syarat sah perkawinan dalam hal:

- a. Apabila seorang dewasa (baligh, berakal) menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu’ dengannya, atau dalam perkawinan ada unsur penipuan, maka wali (ayah, kakek) berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsung akad.
- b. Apabila seorang wanita tidak dapat bertindak atas nama hukum seperti anak kecil, atau orang gila, yang dinikahkan walinya dengan seseorang yang tidak sekufu’, maka perkawinannya fasid (rusak). Sebab menikahkan wanita dengan orang yang tidak sekufu’ tidak membawa kemashlahatan sama sekali.
- c. Apabila bapak wanita dikenal sebagai orang yang pilihannya sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, maka ia menikahkan wanita yang belum dewasa dengan seseorang yang tidak sekufu’, pernikahan dinyatakan batal.<sup>60</sup>


Dapat disebutkan, bahwa kontekstualisasi mengapa para ulama’ fiqh (fuqoha’) meletakkan *kafâ’ah* sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan perkawinan adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan

---

<sup>59</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.

perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (sakinah), penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah).<sup>61</sup> *Kafā'ah* dalam Islam hanya menitikberatkan pada kesapadanan didalam aspek agama dan akhlaknya didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) 26, yang berbunyi:



Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji adalah laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). Dan anita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adlah untuk wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezekinya yang mulia (syurga).<sup>62</sup>

Prinsip dalam memilih jodoh dalam Islam ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, dan bahwa kemegahan, harta, nasab, dan lain-lain semua itu tidak diakui dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, putih dan hitam maupun yang kuat dengan yang lemah. Kelebihan antara seseorang dengan yang lainnya hanyalah didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah SWT,

<sup>61</sup> Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu kontemporer Hukum Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2007),157.

<sup>62</sup> Al-Qur'an, 24: 26.

amalhnya yang saleh dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat.<sup>63</sup>

Terdapat dua pendapat dikalangan para ulama', yang paling tepat ialah pendapat yang mengatakan bahwa kafâah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, kafâah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama', diantaranya Imam Mâlikî, Imam Syâfi'î, dan para ulama' Hanafiyah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Adapun dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat tersebut adalah: Dalil pertama: firman Allah Ta'ala, "... sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian ialah yang paling bertaqwa ...". Jadi, Al-Qur'an tidak membedakan manusia kecuali berdasarkan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Dalil kedua: Sesungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan Fathimah binti Qaes untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, kemudian keduanya menikah. Demikian pula Rasulullah telah menikahkan Zaid ibn Haritsah (ayah Usamah) dengan puteri bibinya, Zainab binti Jahsy.

Dalil ketiga: Bahwasannya 'Aisyah ra berkata, "sesungguhnya Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah telah mengangkat Salim sebagai anaknya (ketika mengangkat anak masih diperbolehkan) kemudian menikahkannya dengan puteri saudara perempuannya, Hindun binti al-Walid ibn Uqbah.

---

<sup>63</sup> Muhammad al-Jamal Ibrahim, *Fiqhul al-Mar'atil Muslimah* (Semarang: asy-Syifa, 1981), 372.

Sebelumnya Salim merupakan seorang budak wanita Anshar, lalu *dimerdekakan*". (H.R al-Bukhari)

Dalil keempat: Bahwasanya *kafâ'ah* hanyalah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga tidak harus ada untuk sahnya sebuah akad nikah. Sebagaimana juga tidaklah dipersyaratkan bebasnya suami-isteri dari kekurangan yang bisa menghalangi kenikmatan hubungan seksual, untuk sahnya sebuah akad nikah. Kalaupun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan *kafâ'ah* dalam pernikahan, semua itu hanya menunjukkan bahwa *kafâ'ah* hendaknya dipertimbangkan dalam urusan pernikahan dan bukan merupakan syarat sahnya akad nikah. *Kafâ'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga para walinya. Jika diantara mereka ada yang merasa tidak rela dengan ketidaksefufu'an pernikahan yang telah dilangsungkan, maka mereka bisa memfasakh akad nikah sesudah sahnya akad. Karena itulah diriwayatkan bahwa Rasulullah telah memberikan pilihan kepada seorang wanita yang telah dinikahkan oleh ayahnya dengan keponakan ayahnya, untuk melanggengkan pernikahannya atau memfasakhnya.

#### **E. PENGARUH *KAFÂ'AH* TERHADAP TERCAPAINYA TUJUAN PERNIKAHAN**

*Kafâ'ah* yang berarti sebanding atau sepadan. Perihal sepadan atau setara ditujukan untuk menjaga kemaslahatan dan kerukunan dalam perkawinan, bukan untuk kesahannya artinya sah atau tidak pernikahan tidak bergantung pada *kafâ'ah*. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak

sekufu' antara suami dan isteri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti keduanya boleh membatalkan akad pernikahan karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya. Sepadan atau seimbang yang dalam pandangan islam adalah agamanya.<sup>64</sup> *Kafâ'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Dapat disebutkan, bahwa kontekstualisasi mengapa para ulama' fiqh (fuqoha') meletakkan *kafâ'ah* sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan perkawinan adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (sakinah), penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah).<sup>65</sup>

Mengenai fungsi *kafâ'ah* dalam perkawinan Zahri Hamid mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Tidak dapat diragukan lagi bahwa keadaan suami seimbang dengan keadaan dan kedudukan isteri akan lebih menjamin terwujudnya kebahagiaan hidup suami-isteri. Serta rumah tangga mereka akan lebih terpelihara dari krisis dan kehancuran. Terlalu rendahnya kedudukan calon suami dibanding dengan kedudukan calon isteri akan menjadikan selalu memandang sang suami dengan rasa sinis dan sikap angkuh, mempersulit suami memimpin dan mengendalikan isterinya, bahkan akan menimbulkan kritik-kritik deskriptif dari ruang luar. Akibatnya jiwa isteri

---

<sup>64</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261.

<sup>65</sup> Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 157.

akan menolak untuk tunduk kepada pendapat suaminya. Harmonisasi serta stabilitas rumah tangga selalu terganggu dan kehancuran rumah tangga senantiasa diambang pintu.<sup>66</sup> Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami-isteri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan sulit untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu. Misalnya, suaminya anak konglomerat sedangkan isterinya anak orang yang kurang berkecukupan. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak isteri yang kurang berkecukupan akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk menjadi patokan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Konsepsi *kafâ'ah* sebagaimana dijelaskan diatas, tidak mengemuka begitu saja tanpa sebab. Namun kemunculan fenomena *kafâ'ah* beserta hukum-hukumnya memiliki guna dan manfaat yang khas. Dalam perspektif ini, pemikiran positif tampaknya akan lebih tepat untuk digunakan. Dengan demikian para pengkaji bidang ini dapat mencari pengaruh dan manfaat *kafâ'ah* dalam perkawinan, yang antara lain :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan bukan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan melacur, berzina, lesbi, homo dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

---

<sup>66</sup> Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perawinan Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 19.



## 2. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

## 3. Untuk membentuk rumah tangga yang Islami

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami-isteri sudah tidak sanggup lagi untuk menegakkan batas Allah SWT. Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah SWT. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami-isteri melaksanakan syari'at Allah SWT. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami-isteri dapat menjalankan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal dengan kata lain adalah keduanya mempertimbangkan adanya *kafâ'ah* dalam pernikahan.

## 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih disamping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi isteri pun termasuk ibadah (sedekah).

#### 5. Untuk mencari keturunan yang shaleh

Didalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Oleh karena itu, suami-isteri bertanggung jawab mendidik, mengajar dan mengarahkan anak-anaknya kejalan yang benar. Dengan demikian tentang tujuan perkawinan dalam Islam, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

### **BAB III**

#### **KAFÂ'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ABU BAKAR BIN**

#### **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN SHATHÂ AL-DIMYATÎ**

#### **A. SEKILAS TENTANG KITAB I'ÂNAT AL-THÂLIBÎN**

##### 1. Tentang Penulis Kitab

Sayid Abu Bakar yang dimasyhurkan dengan nama Sayid Bakri Ibn al-‘Arifbillah as-Sayid Muhammad Shaṭhâ. Beliau adalah seorang ulama’ Shâfi’î, mengajar di Masjidil Haram, Makkah al-Mukarramah dipermulaan abad ke-14 H. Beliau mengarang sebuah Kitab dalam fiqh Shâfi’î yang terkenal dalam pesantren-pesantren di Indonesia, yaitu Kitab “I’ânat al-Thâlibîn” sharah Fathu al-Mu’in yang selesai dikarang tahun 1300 H.

Sayid Abu Bakar Shaṭhâ banyak berjasa memberi pelajaran kepada mukimin-mukimin dari Indonesia, sehingga pada permulaan abad ke-14 H banyaklah ulama’ murid Abu Bakar Shaṭhâ yang mengembangkan Madhab Shâfi’î di Indonesia, sehingga ajarannya merata diseluruh kepulauan Indonesia.<sup>67</sup>

## 2. Tentang Kitab I’ânat al-Thâlibîn

I’ânat al-Thâlibîn, karya Sayyid Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shaṭhâ al-Dimyafî, adalah salah satu Kitab yang sering menjadi rujukan primer bagi mayoritas santri dan pengikut Madhab Shâfi’î di Indonesia dan menjadi bacaan wajib di dayah Aceh dan pesantren di Indonesia pada umumnya. Di dayah Aceh, pada umumnya Kitab ini diajarkan pada tingkat/tahun belajar ke-3 dan ke-4. Abu Bakar Shaṭhâ adalah salah satu ulama’ besar bermadhab Shâfi’î yang hidup pada akhir abad ke-13 H dan permulaan abad ke-14 H. Latar belakang penulisan Kitab ini seperti dituturkan pengarang dalam muqaddimah Kitab ini berawal ketika beliau menjadi pengajar kitab sharah Fath al-Mu’in di Masjidil

---

<sup>67</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhab Syafi’i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), 246

Haram. Fath al-Mu'in sendiri adalah karya al-Allamah Zainuddin al-Malibari. Selama mengajar itulah beliau menulis catatan pinggir untuk mengurai kedalaman makna Kitab Fathu al-Mu'in yang penting di ingat dan perlu diketahui sebagai pendekatan dalam memahami. Lalu sesuai penuturan beliau, beberapa sahabat beliau memintanya untuk mengumpulkan catatan-catatan dan melengkapinya untuk kemudian dijadikan satu Kitab (hashiyah) yang pada akhirnya bisa lebih bermanfaat untuk kalangan yang lebih luas.

Kitab ini merupakan tulisan bermodel hashiyah, yaitu berbentuk perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu yang lebih ringkas. Sesuai namanya, Kitab ini diperuntukkan santri yang mengkaji Fath al-Mu'in. Pada akhir Kitab I'ânât al-Thâlibîn Juz IV disebutkan, selesai ditulis hashiyah ini adalah pada Hari Rabu ba'da Ashar, 27 Jumadil al-Tsani Tahun 1298 H. Kitab ini tergolong Fiqh Mutaakhirin. I'ânât al-Thâlibîn memiliki kelebihan sebagai Fiqh Mutaakhirin yang lebih aktual dan kontekstual karena memuat ragam pendapat yang diusung ulama' Mutaakhirin utamanya Imam al-Nawawî, Ibn Hajar dan banyak lainnya yang tentunya lebih mampu mengakomodir kebutuhan penelaah akan rujukan yang variatif dan efektif. Yang menjadi rujukan dalam mengarang Kitab ini adalah kitab-kitab fiqh Shâfi'î Mutaakhirin, yaitu Tuhfah al-Muhtaj, Fath al-Jawad Sharh al-Irsyad, al-Nihayah, Sharh al-Raudh, Sharh al-Manhaj, Hawasyi Ibn al-Qasim, Hawashi Shekh 'Ali Shibran al-Malusi, Hawashi al-Bujairumî dan lainnya sebagaimana beliau jelaskan dalam muqaddimah Kitab ini.

## B. DASAR HUKUM *KAFÁ'AH* DALAM KITAB I'ÂNAT AL-THÂLIBÎN

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat as-Sajdah (32) 18:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَدْمَهُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَدْمَهُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَدْمَهُ﴾

Artinya: apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.<sup>68</sup>

### 2. Hadith Nabi

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمة بنت قيس ان تنكح أسمية بن زيد مولاہ فنكحها بأمره

Artinya: Nabi Muhammad SAW menyuruh Fatimah binti Qoes untuk kawin dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya Nabi , maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

Artinya: sesungguhnya Allah SWT memuliakan Kinanah dari bani Ismail, dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah, dan memuliakan bani Hasyim di atas Quraisy, dan memuliakan aku di atas bani Hasyim.

نحن وبنوالمطلب شيء واحد

Artinya: Kami dan Bani Muthalib adalah satu dalam perwalian.

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِذَا مَاتُوا وَرَثَتُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَأَفْرِ

<sup>68</sup> Al-qur'an, 32: 18.

Artinya: sesungguhnya *Ulama'* adalah pewaris para Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.

### C. KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM KITAB I'ĀNAT AL-THĀLIBĪN

Dalam Kitab I'ānat al-Thālibīn dijelaskan secara eksplisit bahwa *kafā'ah* adalah persamaan dan keadilan. Yaitu sesuatu yang mewajibkan kepada peniadaan cacat dan persamaan suami-isteri dalam hal kekurangan dan kesempurnaan dengan pertimbangan dari cacatnya pernikahan. Abu Bakar Shaṭā tampaknya menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa *kafā'ah* bukan sebagai syarat sahnya perkawinan. Menurut beliau tidak ada yang dapat dijadikan patokan untuk menjadikannya sebagai syarat sahnya pernikahan. *Kafā'ah* bisa menjadi syarat sah dalam pernikahan dengan adanya keridhaan wali, perempuan dan kerabatnya. Karena pernikahan yang tidak sekufu' dapat menurunkan martabat keluarga besar.

Mengenai keridhoan wali dan perempuan bila diadakannya *kafā'ah* dalam pernikahan didasarkan pada hadith Nabi SAW, yang berbunyi:

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمة بنت قيس ان تنكح أسمة بن  
زيد مولاه فنكحها بأمره

Artinya: Nabi Muhammad SAW menyuruh Fatimah binti Qoes untuk kawin dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya nabi, maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut.

Diterangkan selanjutnya bahwa Fatimah binti Qoes adalah keturunan quraaisy sedangkan Usamah bin Zaid adalah hamba sahaya Nabi SAW.

Menandakan bahwa seorang perempuan dapat memilih antara melakukan perkawinan dengan adanya kufu' atau dengan tidak adanya kufu'. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan perempuan menjadi perhatian didalam Islam. Didalam al-Nihayah dijelaskan pula bahwa tidak adanya keridhoan sekufu' tidak akan mempengaruhi terjadinya pernikahan.

Tampaknya semua Imam Madhab sepakat dengan dalil yang menyatakan bahwa *kafâ'ah* menjadi hak prerogatif wali dan calon isteri, artinya yang disepadankan adalah calon isteri, karena wanita tidak dapat menikah sendiri tanpa seizin walinya. Dengan demikian, secara simplikatif dapat dinyatakan bisa saja seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan dirinya asalkan ia menyetujuinya dan walinya berkenan.

Abu Bakar Shaṭâ amat memegang watak tradisionalisme Islam secara ketat, dalam keadaan apapun pernikahan seorang wanita harus didampingi oleh wali yang sah, jika memang walinya ada. Seorang wanita tidak dapat meminta kepada hakim untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak kufu' dengannya bila terjadi pernikahan, maka dalam perspektif Hukum Islam pernikahan tersebut batal, karena ketentuan *kafâ'ah* tidak hanya berada dipihak wanita saja, tetapi juga berada ditangan walinya. Dalam watak tradisionalisme yang kental inilah Abu Bakar Syatha memegang konsep-konsep hukumnya.

Diskusi disekitar kriteria *kafâ'ah* dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn cenderung bertumpu pada perdebatan dikalangan ulama' Madhab. Konsep *kafâ'ah* dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn masih mengisyaratkan pendapat para

Imam Madhab Salaf. Abu Bakar Shaṭā membagi permasalahan disekitar *kafā'ah* dalam enam aspek seperti yang dikatakan dalam kitabnya:

شروع في بيان خصال الكفاءة والذي يؤخذ من كلامه متناوشرحائها  
ست وهي الحرية والعفة والنسب والدين والسلامة من الحرف الدنيئة  
والسلامة من العيوب

Abu Bakar Shaṭā membagi kriteria *kafā'ah* sesuai dengan pernyataannya meliputi enam perkara yaitu: merdeka, iffah (kesholehan), nasab, agama, pekerjaan, dan bebas dari cacat. Konsep ini hampir sama dengan para ulama' Madhab Shâfi'î. Bedanya adalah masalah kekayaan. Imam Shâfi'î memasukan aspek kekayaan dalam *kafā'ah* tapi hanya sebatas mencari nafkah dan mahar sedangkan Abu Bakar Shaṭā tidak memasukan aspek kekayaan dalam *kafā'ah* karena harta kekayaan itu mudah hilang dari ingatan dan mudah berlalu. Dan penjelasan dari masing-masing kriteria tersebut yang juga disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa orang Jawa pun sudah menggunakan sistem *kafā'ah*. Pertimbangan yang dijadikan ukuran dalam pernikahan orang Jawa yang kental dengan bibit, bebet, bobot sudah melekat dalam tradisi memilih pasangan.

Penjelasan mengenai masing-masing kriteria *kafā'ah* yang dinyatakan dalam Kitab I'ânât al-Thâlibîn sebagai berikut:

a. Merdeka



Abu Bakar Shaṭhâ menetapkan status merdeka karena merdeka tidak sama dengan budak. Keadaan merdeka disini yang menjadi pertimbangan adalah keadaan sejak semula sudah merdeka dengan yang dimerdekakan.

Jelaslah bahwa yang merdeka sejak semula tidak sekufu' dengan budak. Walaupun begitu Abu Bakar Shaṭhâ tidak serta-merta menghalangi pernikahan untuk kedua pasangan. Beliau membolehkan pernikahan antara perempuan yang merdeka/dimerdekakan dengan laki-laki yang masih berstatus budak/hamba sahaya. Adapun alasan yang dipergunakan oleh Abu Bakar Shaṭhâ adalah hadith yang berbunyi:

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمة بنت قيس ان تنكح أسمة بن زيد مولاه فنكحها بأمره

Artinya: Nabi Muhammad SAW menyuruh Fatimah binti Qoes untuk kawin dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya Nabi, maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut.

Dari adanya hadith shohih inilah yang kemudian dapat memberikan hak khiyar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang dimerdekakan (hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinan dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).

Kemudian status merdeka sejak semula artinya seorang perempuan tidak pernah terkena kebudakan, baik itu keluarga ataupun kerabat yang lebih dekat dengannya tidak dapat diimbangi kecuali dengan yang seperti itu. Dalam artian hubungannya dengan darah kebudakan tersebut.

Selanjutnya perihal status merdeka. Dapat dilihat keadaan ayah keatas. Apabila seorang laki-laki mempunyai ayah dan kakek (dua generasi) yang merdeka, maka tidak dapat dikatakan sekufu' dengan perempuan yang mempunyai ayah dan kakek (tiga generasi) yang merdeka. Begitu pula seterusnya. Karena untuk melihat nasab seseorang tidak hanya ayah dan datuknya saja, tetapi juga harus dilihat datuk-datuknya keatas.

b. 'Iffâh (kesholehan)

'*Iffâh* artinya orang yang jiwanya terpelihara dari segala yang tidak dihalalkan dalam Islam, baik dalam hal makanan ataupun amal perbuatan. Tidaklah sekufu' orang yang taat kepada Allah menikah dengan orang yang fâsiq walaupun masih seagama. '*Iffâh* dalam *kafâ'ah* adalah Seorang perempuan yang bersih jiwanya serta murni agamanya tidak sekufu' dengan laki-laki yang bukan seperti itu, baik karena fâsiq maupun pembuat bid'ah. Laki-laki fâsiq sekufu' dengan perempuan fâsiq yaitu jika sama nilai kefâsiqannya.<sup>69</sup>

Hal yang demikian diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surat as-Sajdah (32) 18, sebagai berikut:



Artinya: apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fâsiq? mereka tidak sama.<sup>70</sup>

Perlu diperhatikan dalam '*Iffâh* adalah laki-laki fâsiq. Laki-laki fâsiq tidak sekufu' dengan perempuan sholeh. Laki-laki fâsiq kufu' dengan

<sup>69</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in juz 3* (Kudus: Menara Kudus), 73.

<sup>70</sup> Al-Qur'an, 32: 18.

perempuan *fâsiq*. Abu Bakar Syatha menambahkan keterangan yang termasuk *fâsiq* adalah peminum khamar atau pezina. Apabila lelaki *fâsiq* pezina bertobat dengan sungguh-sungguh (*nasuha*) tetap tidak dapat dikatakan sekufu' dengan perempuan sholeh/suci. Karena pertaubatan lelaki pezina tidak dapat menghapus nama buruk seseorang. Akan berbeda dengan lelaki *fâsiq* peminum khamar dan pendusta kemudian bertobat, maka ia sekufu' dengan wanita sholeh/suci.

Pernyataan diatas dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan az-Zârkasyî, jika seseorang dinyatakan *fâsiq* karena selain zina dan telah bertaubat selama lebih dari setahun, maka dia sepadan dengan wanita terhormat. Sebaliknya jika *kefâsiqannya* karena zina, maka tidak sepadan dengan wanita terhormat, walaupun laki-laki tersebut telah bertaubat dengan sungguh-sungguh (*nasuha*). Dan berhak menceraikan pasangan suami-isteri itu.

c. Nasab

*Kafâ'ah* ditinjau dari segi nasab. Secara garis besar nasab terbagi menjadi dua golongan yaitu Arab dan bukan Arab (Ajam). Sebab ada kemulayaan tersendiri bagi bangsa arab dari yang lain, dan orang arab suka membanggakan nasabnya. Pertama, golongan Arab terbagi menjadi dua yaitu, quraisy dan yang bukan quraisy. Terkecuali quraisy dari Bani Hasyim hanya kufu' antara sesamanya. Perempuan yang bernasab Arabiyah, Quraisyah, Hasyimiyah, Mutholibiyah tidak sepadan dengan laki-laki yang bukan termasuk golongan mereka. Maksudnya, perempuan yang berapak arab tidak sekufu' oleh lelaki bukan arab juga, walaupun ibunya keturunan

arab, wanita bernasab Quraisy tidak seimbang dengan laki-laki keturunan arab yang bukan Quraisy dan wanita keturunan Hasyim atau Mutholib tidak seimbang dengan laki-laki keturunan Quraisy yang bukan dari golongan Hasyim atau Mutholib.<sup>71</sup>

Berpijak dari keterangan tersebut budak yang berasal dari golongan Hasyim dan Mutholib, mereka diperuntukkan untuk golongan mereka sendiri. Artinya orang arab yang berasal dari golongan Quraisy tidak sepadan dengan budak dari Hasyim maupun Mutholib. Beliau beralasan dengan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wâsilâh bin al-Asqa', Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا  
وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

Artinya: sesungguhnya Allah SWT memuliakan Kinanah dari bani Ismail, dan memuliakan Quraisy diatas Kinanah, dan memuliakan bani Hasyim diatas Quraisy, dan memuliakan aku diatas bani Hasyim.

Hadith diatas menjelaskan tentang keutamaan Bani Hasyim. Allah SWT telah memuliakan mereka dengan memilih rasul-Nya dari kalangan mereka. Hal ini menunjukkan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada ahl-Bayt Nabi SAW. Imam al-Baihaqi menggunakan hadith diatas sebagai dasar adanya kafâah dalam hal nasab.

Diriwayatkan dari Imam Bukhory Nabi SAW bersabda:

نحن وبنوالمطلب شيء واحد

---

<sup>71</sup> Ibid., 74.

Artinya: Kami dan Bani Muthalib adalah satu dalam perwalian.

Selanjutnya golongan Arab yang bukan quraisy, mereka sepadan dengan golongan tersebut. Orang arab kufu' dengan orang arab, bukan berasal dari golongan quraisy. Berkata ar-Rofi'Í, keturunan arab dengan keturunan arab yang bukan berasal dari quraisy adalah seimbang. Diterangkan dalam kitab al-Anwar bahwa orang arab yang bukan golongan quraisy, maka kufu' dengan yang lainnya.

Kedua, golongan bukan arab (ajam), maka mereka sekufu' dengan golongan mereka. Kabilah satu dengan yang lainnya adalah sepadan. Hanya ketaqwaan yang menjadikan mereka berbeda dengan yang lainnya. Bukan arab (ajam) yang dimaksud menurut ar-Rofi'Í adalah orang arab (ajam) yang bukan berasal dari golongan quraisy. Tetapi berbeda dengan kebanyakan ulama'. Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa golongan bukan arab (ajam) sekufu' dengan arab quraisy. Kesepadanan golongan bukan arab (ajam) juga dikuatkan dalam Kitab al-Anwar bahwa golongan bukan arab dan kabilah adalah sekufu' untuk golongan mereka. Hal yang perlu diperhatikan dalam *kafâ'ah* nasab untuk golongan bukan arab (ajam) sekufu' dengan golongan Arab dinisbatkan kepada ayahnya. Kecuali yang berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW.

Masih dalam permasalahan nasab. Seperti yang telah dijelaskan diatas, golongan bukan arab (ajam) dan kabilah, maka keturunan Persia lebih utama daripada keturunan qobitoh (mesir), dan juga keturunan Bani Israil lebih utama dari pada keturunan qobitoh (mesir). Sedangkan *kafâ'ah* nasab menurut Imam an-Nawawi dan pengarang Kitab (mushonif) sama

dengan pandangan ar-Rofi'Í yaitu golongan bukan arab (ajam) sekufu' dengan arab, yang bukan berasal dari golongan quraisy.

d. Agama

Bagian keempat adalah *kafâ'ah* dalam hal agama. Agama merupakan pondasi terbentuknya keluarga yang bahagia. Mengenai kriteria *kafâ'ah* yang sudah diterangkan dalam hadith Nabi SAW, agama merupakan yang paling urgensi diantara sekian banyaknya kriteria *kafâ'ah*. Pertimbangan dalam hal agama bukan hanya pribadi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Tapi dilihat dari anggota keluarga dari ayah keatas.

Abu Bakar Syatha didalam Kitabnya memberikan keterangan bahwa seseorang yang akan melakukan perkawinan hendaknya mempertimbangkan masalah agama. Agama merupakan pondasi terbentuknya keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. Penjelasan beliau dalam Kitabnya amat menekankan keadaan agama seseorang. Hal ini bisa dilihat dari keterangan yang beliau paparkan, mulai dari pribadi seseorang sampai dengan ayah keatas. Perihal keadaan agama pribadi seseorang, maka orang Islam harus menikah dengan orang Islam. Selanjutnya keadaan pribadi seseorang, bila hanya dirinya Islam sedangkan keadaan anggota keluarga banyak yang bukan Islam, maka tidak dapat dikatakan sekufu' dengan perempuan dari anggota keluarga banyak yang Islam. Dari sini dapat diteruskan pengambilan *kafâ'ah* agama untuk keadaan agama ayah dan kerabat. Seorang perempuan yang mempunyai ayah beragama Islam sekufu' dengan laki-laki yang mempunyai ayah beragama Islam. Begitu juga dengan

kerabat. Bila perempuan mempunyai kerabat yang banyak beragama Islam, tidak sekufu' dengan laki-laki yang mempunyai sedikit kerabatnya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seseorang belum cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, perlu yang atasnya lagi. Agar jelas nasab seseorang. *Kafâ'ah* dalam agama terdapat perbedaan diantara ulama' sebagian ulama' berpendapat bahwa sahabat Nabi yang kebanyakan anggota keluarga bukan Islam tidak sekufu' dengan perempuan Tabi'in. Sebagian yang lain mengatakan tetap sepadan. Sedangkan Abu Bakar Syatha mengatakan bahwa kaidah diatas tidak berlaku untuk Sahabat Nabi. Sahabat Nabi kufu' dengan perempuan Tabi'in, meskipun banyak kakek moyang perempuan beragama islam. Dalam kitab al-Nihayah dikatakan bahwa golongan Sahabat Nabi yang hanya dirinya Islam sedangkan kebanyakan anggota keluarga bukan Islam dengan perempuan keturunan Tabi'in tidak sekufu' adalah musykil (tidak dapat dipertanggungjawabkan) kebenarannya.

e. Pekerjaan

*Kafâ'ah* yang selanjutnya yaitu pekerjaan (profesi). Kriteria *kafâ'ah* tentang pekerjaan seseorang hampir sama dengan ulama' lainnya. Walaupun begitu, Abu Bakar Syata memperluas penjelasan tentang pekerjaan sebagai kriteria *kafâ'ah*. Dalam artian pekerjaan sebagai kriteria *kafâ'ah* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pemegang harta (seseorang yang lebih mengagung-agungkan status sosial dalam masyarakat) bukan merupakan pegangan atau kebiasaan pemegang sifat Ruhaniawan. Bagi pemegang sifat

Ruhaniawan hal ini tidak dijadikan standar dalam penentuan *kafâ'ah*. Hanya orang-orang biasa yang memakai standar seperti itu. Alasan yang disebutkan selaras dengan hadits Nabi SAW :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِظِّ وَافِرٍ

Artinya: sesungguhnya *ulama'* adalah pewaris para Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.

Pertama adalah perempuan yang tidak pernah tersentuh pekerjaan-pekerjaan rendah, yaitu pekerjaan yang dapat menurunkan martabat sebagai Muru'ah tidak sepadan dengan laki-laki yang bukan seperti itu. Kedua, perempuan yang mempunyai pekerjaan (mapan) tidak sekufu' dengan laki-laki yang belum bekerja/pekerjaannya minimal mendekati perempuan.

Dalam Kitab al-Anwar dikatakan bahwa perempuan yang mempunyai pekerjaan (mapan) tidak sekufu' dengan laki-laki yang belum bekerja/pekerjaannya minimal mendekati perempuan, sebagai pertimbangan adalah kemuliaan (status sosial dalam masyarakat) bukan sedikit banyak penghasilan. Kedua, laki-laki yang ayahnya berprofesi sebagai pembekam, tukang sapu, penggembala, tukang sepatu, tukang samak kulit, peniup suling, penyanyi, penyembelih hewan atau jagal, penjual garam, penipu, pendusta tidak sekufu' dengan perempuan yang ayahnya berprofesi sebagai, petani, pembuat tembikar, pengrajin, pedagang tanpa melihat jenis apapun



dagangannya. Ketiga, laki-laki yang ayahnya berprofesi sebagai pedagang, tekstil, batu permata, tidak sekufu' dengan anak perempuan Hakim dan para Ahli Ilmu. Ahli ilmu seperti yang dijelaskan dalam Kitab Tuhfah yaitu Ahli Tafsir, Ahli Fiqh, dan Ahli Hadith.

Penilaian terhadap pekerjaan yang terhormat atau tidak, tergantung pada adat/kebiasaan suatu daerah. Untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau tidak, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan tidak dipandang terhormat ditempat lain dan masa yang lain. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan mata pencaharian terhormat, menganggap suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki pekerja kasar. Masyarakat memandang pekerjaan yang terhormat akan membuat nasab menjadi baik. Sebaliknya bila dijodohkan dengan pekerja kasar akan berkurang nasabnya.

f. Bebas dari cacat

Selanjutnya adalah keadaan bebas dari cacat, artinya tidak dikatakan sekufu' laki-laki yang berpenyakit dengan perempuan yang sehat. Begitu pula keadaan orangtua, apabila salah satu dari kedua orangtua berpenyakit, maka tidak sepadan. Misalnya: apabila laki-laki berasal dari orang tua yang cacat tidak bisa dikatakan sekufu' untuk perempuan yang kedua orang tuanya sehat. Walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama bebas dari cacat. Seorang perempuan yang sewaktu akad terhindar dari kecacatan yang bisa menetapkan adanya khiyar nikah, bagi suami yang tidak mengetahui

waktu itu dan mengetahui cacatnya setelah berhubungan, maka tidak ada penentuan khiyar nikah. Dalam al-Buyugh dikatakan ketidaktahuan suami tentang cacatnya isteri sewaktu akad nikah tidak dapat dijadikan alasan untuk khiyar nikah. Begitu juga sebaliknya. Menurut Ibnu Hajar bebas dari cacat yang termasuk dalam *kafâ'ah*. ada tiga yaitu: hilang ingatan (gila), penyakit kusta, dan lepra.

Pertama adalah hilang ingatan (gila), penyakit gila walaupun hanya sebentar/terus-menerus. Hal yang demikian dapat dijadikan alasan untuk khiyar nikah. Terjadi sesudah akad atau sebelum akad, sudah berhubungan atau belum berhubungan. Cacat sebab gila seperti yang ditetapkan Imam Syâfi'î untuk khiyar nikah adalah orang gila yang sering mengganggu ketentraman masyarakat. Sering merusak atau berbuat kriminal terhadap lingkungan sekitarnya. Pernyataan diatas dikuatkan dalam al-Qomus, Peingbaratan penyakit gila seperti air mengalir yang tidak dapat diukur panjangnya dan dimana ia akan berhenti. Artinya tidak ada hak apapun baginya, yang demikian dibolehkan untuk menuntut khiyar nikah.

Kedua, Judzam yang telah menetap yaitu penyakit yang membuat anggota badan menjadi merah lalu menghitam dan akhirnya hancur. Sekalipun hanya sedikit. Tandanya seseorang terkena penyakit Judzam yang sudah menetap adalah anggota badan menjadi hitam. Apabila keadaan yang seperti ini didapati pada seseorang, maka yang berhak untuk menetapkan tentang penyakitnya adalah seorang hakim. Lalu hakim melakukan peninjauan tentang penyakitnya. Pemeriksaan yang dilakukan kepada

penyakit judzam dibutuhkan waktu kira-kira tiga hari. Setelah melakukan pemeriksaan dan diketahui penyakitnya kemudian hakim mengeluarkan putusan. Setelah itu hasil putusan diserahkan kepada suami-isteri untuk menentukan hak khiyar nikah. Ketiga, Barash yang telah menetap yaitu penyakit kulit memutih yang menghilangkan pendarahannya. Tandanya adalah kulit tidak berdarah waktu diperas. Penyakit barash tidak jauh berbeda dengan judzam. Artinya, dari penetapan maupun waktu menunggu bahwa ia ditetapkan penyakit itu. Kedua penyakit itu (barash dan judzam) berbeda dengan penyakit gila. Perihal perbedaan yang mendasar antara orang gila adalah barash dan judzam disyaratkan adanya hakim dalam penetapannya sedangkan hilang ingatan/gila tidak diperlukan hakim. Hakim dibutuhkan ketika orang gila berbuat kesalahan dan bertindak secara kriminal. Misalnya: salah satu dari pasangan suami-isteri melakukan pembunuhan atau yang semisal dengan perbuatan itu.

Adapun kecacatan-kecacatan yang tidak bisa menetapkan adanya khiyar. Misalnya: buta, terputus sebagian anggota badannya atau buruk rupanya, tidak dapat mempengaruhi *kafâ'ah*.

Selanjutnya *kafâ'ah* dalam hal kekayaan, Pendapat yang lebih shohih menyatakan bahwa kekayaan itu tidak dianggap penting dalam masalah *kafâ'ah*, karena harta bisa lenyap dan tidak menjadi pemegang *Muru'ah* dan Ruhaniawan. Didalam Kitab Tuhfah dijelaskan tentang kekayaan didasarkan pada hadith Nabi SAW.



hukum dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara'. Sementara Ushul Fiqh ialah ilmu yang menyelidiki keadaan dalil-dalil syara' serta menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan mukallaf.

Istinbath menurut bahasa adalah mengeluarkan seperti dalam ucapan استخراج الماء من العين (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air).

Sedangkan menurut istilah adalah

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.<sup>74</sup>

Dalam muqadimah Kitab I'ânat al-Thâlibîn Abu Bakar Shaṭâ menuliskan bahwa rujukan yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadith, Ijma', Qiyas dan pendapat guru-gurunya serta ulama'-ulama' mujtahid lain. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Kitab ini berdasarkan Madhab Shâfi'i, dimana Imam Shâfi'i merupakan salah satu dari empat Imam Madhab.

Dalam penetapan kriteria *kafâ'ah*, Abu Bakar Shaṭâ menggunakan al-Qur'an dan al-Hadith untuk memperkuat pendapatnya. Dan juga merujuk kepada pendapat Imam-Imam Madhab serta interpretasi dari dirinya sendiri tanpa menyebutkan dalil-dalil yang beliau gunakan. Dari perkataan di atas jelas bahwa Abu Bakar Shaṭâ menggunakan pendapat para ulama' sebagai sandaran dalam menetapkan pendapatnya terutama didalam Kitab Majmu' karangan Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf bin Muri an-Nawawi. Jika kita

---

<sup>74</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2005), 142.

menelaah Kitab Abu Bakar Syatha, maka secara umum dapat dikatakan bahwa metode istinbath hukum yang digunakan Abu Bakar Syatha mengacu pada teks normatif sebagaimana pandangan fuqoha' pada masanya dengan metode penalaran bayani, sekaligus interpretasi dari diri sendiri didalam memahami permasalahan hukum.

Metode bayani adalah studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks (al-Qur'an dan al-Hadith) sebagai kebenaran mutlak. Menurut Ibnu Abbas seperti dikutip oleh al-Jabiry dalam Bunyah al- 'Aql al- 'Arabi menyatakan bahwa :

البيان: اظهار المقصود بأبلغ لفظ

“Bayan adalah menjelaskan maksud dengan seindah-indah kata atau lafadz”. Bayan adalah mengeluarkan ketentuan yang sulit menuju ketentuan yang jelas.<sup>75</sup> Dalam perspektif penemuan Hukum Islam al-bayan mencakup pengertian al-tabayun dan al-tabyin: yakni proses mencari kejelasan dan pemberian penjelasan, upaya memahami dan komunikasi pemahaman, perolehan makna (al-talaqqi) dan penyampaian makna (al-tablig). Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju kepada yang lebih jelas/ konkret. Pembahasan ini hampir-hampir hanya berpegang kepada teks al-Qur'an dan al-Hadith sebagai wilayah kajian, untuk melakukan inferensi dan istinbath.

Dengan demikian yang disebut dengan bayan adalah wacana al-Qur'an yang diturunkan dengan bahasa arab dengan keserasian stalistika ekspresi dan

---

<sup>75</sup> H.Muchlis Utsman, Kaidah-Kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah),(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

ungkapan. Oleh karenanya kekuatan pendekatan ini terletak pada bahasa, baik pada tataran gramatikal dan struktur maupun sastra. Metode bayani berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik) yaitu kapan lafadz tersebut diartikan secara majasi, bagaimanakah memilih salah satu arti lafadz musytarak (ambigu), mana ayat yang amm, mana yang *qat'i*, *dzani* dan seterusnya.

Sumber-sumber yang dikaji dalam metode bayani adalah al-Qur'an dan al-Hadith. Contoh penggunaan metode bayani oleh Imam Abu Bakar Shaṭā tentang *kafā'ah* Kitab I'ānat al-Thālibîn:

فلايكافيءمن هوواوبوه حجام اوكناس اوراع بنت خياط ولاهوبنت  
تاجرالخ... واذاشك في الشرف والدناءةاوفي الشريف والاءشرف اوالدنيء  
والاءدني فالمرجع الى عادةالبلد

Salah satu konsep *kafā'ah* adalah pekerjaan. Menurut ulama' pada umumnya bahwa dapat dikatakan sekufu' bila laki-laki mempunyai pekerjaan yang sama dengan isteri. Tetapi dalam Kitab I'ānat al-Thālibîn tentang masalah pekerjaan disesuaikan dengan adat masing-masing daerah. Penerapan metode bayani dari pernyataan diatas menjelaskan tentang pekerjaan termasuk konsep *kafā'ah*, sedangkan ukuran pekerjaan itu disesuaikan adat masing-masing. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa beliau juga menerapkan 'urf dalam istinbatnya.

Kecenderungan Abu Bakar Shaṭā menggunakan metode bayani dalam istinbath hukumnya, tidak lepas dari pengaruh kondisi pada saat beliau hidup yaitu sekitar abad ke-14 H dimana fenomena yang muncul dari sikap para ulama' dan pengarang pada abad ini adalah mereka pada umumnya menganut

sikap taqlid dan sedikit sekali yang mencoba melakukan ijtihad untuk mentajrih pendapat-pendapat ulama' sebelumnya. Sedangkan para penulis mengikuti cara otak-atik matan (teks asli) lalu menjelaskannya, setelah itu mereka membuat hawasyi (penjelasan atas penjelasan).

Walaupun dalam beberapa hal seperti yang dicontohkan diatas Abu Bakar Shaṭā menyertakan dalil-dalil untuk memperkuat pendapatnya, akan tetapi dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* beliau hanya sedikit menyebutkan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadith. Beliau hanya menukil pendapat dari beberapa ulama' terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab *Mu'tabarah* karya Imam-Imam Madhab dan guru-guru beliau dan Imam Madhab yaitu Imam Syâfi'î. Metode penulisan Kitab yang belum sepenuhnya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti yang ada sekarang ini, membuat penulis kesulitan membedakan mana pendapat dan argumen beliau sendiri dan mana yang merupakan pendapat orang lain.

Metode yang digunakan oleh Abu Bakar Syatha disebut dengan taqirir al-*jama'i*, yaitu menjawab permasalahan dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Kalimat terakhir yang beliau tulis dalam membahas masalah *kafā'ah* adalah *kama fi al-majmu'* (sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Majmu'). Hal ini menjelaskan kepada pembaca Kitab I'ânat al-Thâlibîn bahwa beliau mendasarkan pendapatnya pada Kitab Majmu'. Secara sekilas, dapat dikatakan bahwa beliau melakukan taqlid yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar hukumnya. Namun, jika dilihat secara umum dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn dimana beliau menukil pendapat



orang lain dengan menyertakan pula dalil-dalil yang digunakan, maka dapat dikatakan bahwa beliau adalah *Muttabi'* yaitu orang yang menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan perkataan tersebut.


STAINPONOROGO

#### **BAB IV**

#### **ANALISA KRITERIA *KAFÂ'AH* DALAM KITAB *P'ÂNAT AL-THÂLIBÎN***

**A. ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG KRITERIA *KAFĀ'AH* DALAM KITAB I'ĀNAT AL-THĀLIBĪN**

Konsep *kafā'ah* yang selama ini berada ditengah-tengah masyarakat dan sudah berlaku begitu lamanya sesuai dengan daerah masing-masing membuat kajian tentang *kafā'ah* menjadi urgen. Kedudukan seorang perempuan yang dulu sebagai konco mburi (dalam istilah jawa) seakan-akan mulai tergerus seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi. Dalam periode jahiliyah kedudukan wanita begitu rendah, bahkan sampai mengubur anak wanitanya hidup-hidup. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl (16) 58-59:



Artinya: dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>76</sup>

Budaya arab jahiliyah menganggap bahwa perkawinan suami-isteri harus sepadan dalam ras, suku dan status sosial, jadi perkawinan tersebut harus dengan orang arab. Bagi mereka orang arab yang tidak menikah dengan orang

<sup>76</sup> Al-Qu'ran, 16: 58-59.

arab, maka ayah mereka disebut dengan *mudhara'*, ibunya disebut hajin, dan jika ibunya budak, maka disebut anak budak. Dan hanya diakui sebagai putra jika anak tersebut berkelakuan baik. Hajin tidak akan mendapat warisan. Begitulah gambaran kebencian orang arab jahiliyah terhadap orang yang bukan arab. Dengan kedatangan Islam, orang arab mulai memberikan kehormatan kepada kedudukan seorang hajin. Dengan menganggap bahwa, hanya dari ayah garis keturunan dihitung. Pandangan seperti ini diungkapkan dalam bait seperti berikut:

Lelaki tidak harus dicelak karena ibunya  
 Yang negro, persia atau yang lainnya  
 Si ibu tidak jadi soal  
 Si anak berasal dari ayah.<sup>77</sup>

Islam adalah agama yang fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafâ'ah* tetapi manusialah yang menetapkannya. *Kafâ'ah* berarti sama atau setara. Maksud *kafâ'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara suami dengan isterinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya dimata masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami-isteri akan membawa kerumah tangga yang sejahtera terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafâ'ah*. Kata kufu' atau *kafâ'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafâ'ah* mengandung arti sifat yang terdapat

---

<sup>77</sup> M. Hasyim Assagaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 28.


pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

*Kafâ'ah* disyari'atkan atau diatur dalam perkawinan islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Quran maupun dalam hadith Nabi, maka *kafâ'ah* menjadi pembicaraan dikalangan para ulama', baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan *kafâ'ah*.<sup>78</sup> Dalam suatu hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim Rosulullah SAW bersabda:

المسلمون تتفكأ فإ دأماؤهم

Artinya : “Kaum muslimin satu sama lain darah mereka sepadan”.<sup>79</sup>

Menurut Abu Ubaid: yang dimaksud sepadan dalam hadith tersebut adalah kesamaan dalam hal pemberlakuan hukum diyat dan qishas, bukan persamaan kemuliaan berdasarkan keutamaan. Ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya *kafâ'ah* terdapat dalam surat al-Baqarah (02) 232 Allah SWT berfirman:



<sup>78</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009) 140.

<sup>79</sup> Sunan Abu Daud (Darul Qalam, 1997), hadith No. 2371

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>80</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya, jika kalian menjatuhkan talak kepada isteri-isteri kalian hingga habis iddahnya dan bekas suami mereka atau orang lain hendak mengawini mereka dan mereka juga menghendaki demikian, maka janganlah kalian (wali-wali mereka) mencegah mereka melakukan perkawinan jika keduanya sudah suka sama suka berdasarkan syari'at dan adat, yaitu tidak ada didalamnya sesuatu yang diharamkan atau yang tidak mengandung kebaikan dan dapat menodai mereka (kaum wanita) sehingga kaum kerabat mereka pun ikut ternoda karenanya. Silang pendapat disebabkan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَائِهَا وَلِجَمَالِهَا  
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: dari Abi Hurairah dari Nabi SAW: wanita itu dikawini karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan bahagia.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Al-Qur'an , 02: 232.

<sup>81</sup> Abd. Syukur Rahimy, Terjemahan Shohih Muslim terj: Ma'mur Daud (Jakarta: Fa. Widjaya, 1983), 92.

Menurut ulama' Hanafiyah, *kafâ'ah* adalah kesepadan yang khusus antara laki-laki dan perempuan. Menurut ulama' Mâlikîyah, *kafâ'ah* adalah kesepadan dalam hal agama dan keadaan yaitu selamat dari aib yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Menurut ulama' Syâfi'iyah, *kafâ'ah* adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadan laki-laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib. Menurut ulama' Hanbaliyah, *kafâ'ah* adalah kesamaan dan kesepadan dalam lima perkara, yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.<sup>82</sup>

Perbedaan tentang pengertian *kafâ'ah* juga berpengaruh kepada penetapan kriteria *kafâ'ah* itu sendiri. Para ulama' Madhab Syâfi'î menetapkan bahwa kriteria *kafâ'ah* itu meliputi agama, merdeka, nasab, bebas dari cacat dan mata pencaharian (pekerjaan). Para ulama' Madhab Hanafi menetapkan *kafâ'ah* meliputi Islam, merdeka, keberagamaan, mata pencaharian, harta. Para ulama' Mâlikîyah menetapkan *kafâ'ah* dalam hal agama dan bebas dari cacat. Para ulama' Hanbaliyah menetapkan *kafâ'ah* meliputi agama, keturunan, kekayaan dan status sosial.<sup>83</sup>

Dan juga pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayat al-Mujtahid: “tidak ada perbedaan pendapat dalam Madhab Mâlikî, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamar, atau orang fâsiq mana saja, maka ia berhak menolak. Hakim perlu meninjau ulang

---

<sup>82</sup> M. Hasyim Assagaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafâ'ah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 45.

<sup>83</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 38.



Penentuan *kafâ'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu', wali dapat mengintervensinya yang selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.<sup>88</sup>

Selanjutnya kufu' diperhitungkan pada waktu akan dilangsungkan pernikahan, atau dalam masa akan menerima pinangan. Kalau ada terjadi perubahan kufu', misalnya apabila seseorang mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberikan nafkah dan orangnya sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah dan fâsiq sesudah kawin, maka tidak ada pengaruhnya lagi dalam penilaian kufu'.<sup>89</sup>

*Kafâ'ah* dapat dinilai pada waktu terjadinya akad nikah. Apabila keadaannya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akad diteliti pada waktu akad.<sup>90</sup>

Dalam Kitab I'anah al-Tholibin dijelaskan secara eksplisit bahwa *kafâ'ah* adalah persamaan dan keadilan. Secara istilah ialah sesuatu yang mewajibkan kepada peniadaan cacat dan persamaan suami-isteri dalam hal kekurangan dan kesempurnaan dengan pertimbangan dari cacatnya pernikahan.

---

<sup>88</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 140.

<sup>89</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 176.

<sup>90</sup> Sa'id Bin Abdullah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.



Abu Bakar Syatha tampaknya menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa *kafâ'ah* bukan sebagai syarat sahnya perkawinan. Menurut beliau tidak ada yang dapat dijadikan patokan untuk menjadikannya sebagai syarat sah pernikahan seperti pernikahan seseorang dengan wali Mujbir. *Kafâ'ah* juga bisa menjadi syarat sah dalam pernikahan dengan adanya keridhoan wali, kerabat dan perempuan. Didalam al-Nihayah dikatakan pernyataan seperti diatas tidak akan mempengaruhi terputusnya sebuah perkawinan. Walaupun tidak ada keridhoan.<sup>91</sup>

Tampaknya semua Imam Madhab sepakat dengan dalil yang menyatakan bahwa *kafâ'ah* menjadi hak prerogratif wali dan calon isteri, artinya yang disepadankan adalah calon isteri, karena wanita tidak dapat menikah sendiri tanpa seizin walinya. Dengan demikian, secara simplikatif dapat dinyatakan bisa saja seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan dirinya asalkan ia menyetujuinya dan walinya berkenan.

Abu Bakar Syatha amat memegang watak tradisionalisme Islam secara ketat, dalam keadaan apapun pernikahan seorang wanita harus didampingi oleh wali yang sah, jika memang walinya ada. Seorang wanita tidak dapat meminta kepada hakim untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak kufu' dengannya bila terjadi pernikahan, maka dalam perspektif Hukum Islam pernikahan tersebut batal, karena ketentuan *kafâ'ah* tidak hanya berada dipihak wanita saja, tetapi juga berada ditangan walinya. Dalam watak tradisionalisme yang kental inilah Abu Bakar Syatha memegang konsep-konsep hukumnya.

---

<sup>91</sup>Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha al-Dimyati, *I'annah al-Tholibin*, 330.

Abu Bakar Shaṭhâ membagi permasalahan disekitar *kafâ'ah* dalam enam aspek seperti yang dikatakan dalam Kitabnya:

شروع في بيان خصال الكفاءة والذي يؤخذ من كلامه متناوشرحائها  
ست وهي الحرية والعفة والنسب والدين والسلامة من الحرف الدنيئة  
والسلامة من العيوب

Konsep *kafâ'ah* Abu Bakar Shaṭhâ adalah sebagai berikut: merdeka, iffah, nasab, agama, pekerjaan (harta), dan bebas dari cacat.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria *kafâ'ah*. Konsepsi Hukum Islam tentang *kafâ'ah* adalah bagian dari fadhilah atau keutamaan, atau merupakan perintah syari'at. Dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn konsep kriteria *kafâ'ah* didasarkan pada pendapat dan fatwa-fatwa ulama' yang berlaku secara partikular, dan tidak dapat berlaku secara universal karena lokus dan fokus Hukum Islam berbeda-beda. Karena itu Abu Bakar Shaṭhâ pada bagian akhir sub bab tersebut mengindikasikan urgensi dari adat istiadat suatu masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

Dari pernyataan diatas tentang kriteria *kafâ'ah* yang sudah ditetapkan oleh ulama' terdahulu. Baik ulama' kontemporer maupun ulama' tradionalis. Semua adalah untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Dan sebagai sarana untuk membangun rumah tangga bahagia. Perubahan situasi, kondisi umat saat ini sudah mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Meskipun demikian konsep *kafâ'ah* yang sudah ditetapkan oleh para ulama' klasik masih kental dikalangan umat Islam. Terutama di Indonesia yang paling banyak penganut Madhab Shâfi'i.

Dari sini dapat di ambil sebuah kajian tentang keberadaan hukum-hukum tentang *kafâ'ah*. Kitab I'ânat al-Thâlibîn sebagai Kitab fiqh Mutaakhirin tentunya dapat memberikan peranan eksistensinya terhadap permasalahan baru yang muncul didalam kehidupan masyarakat. Didalam hal ini seperti penetapan tentang konsep *kafâ'ah*. Konsep *kafâ'ah* yang diterangkan dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn yang didalam Kitab tersebut banyak mengambil pandangan dari ulama'-ulama' terdahulu tentunya menjadi sangat kohern dengan keadaan umat saat ini. Didalam Kitab tersebut diterangkan secara jelas tentang *kafâ'ah* berserta kriterianya. Dalam menetapkan kriterianya tidak terlalu kaku sehingga mudah dipahami dan selanjutnya dapat dilakukan bagi mereka yang akan mulai membangun mahligai rumah tangga sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Sesuai dengan hadith Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَائِهَا وَلِجَمَالِهَا  
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: dari Abi Hurairah dari Nabi SAW: wanita itu dikawini karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan bahagia.<sup>92</sup>

Dari sekian banyak kriteria *kafâ'ah* yang terdapat dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn, dengan melihat hadith diatas, maka keadaan agama dan nasab seseorang yang paling urgen untuk diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang beliau gunakan. Lain daripada itu dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn dicantumkan dasar hukum baik al-Qur'an dan al-Hadith tentang agama dan

<sup>92</sup> Abd. Syukur Rahimy, Terjemahan Shohih Muslim terj: Ma'mur Daud (Jakarta: Fa. Widjaya, 1983), 92.

nasab. Artinya seseorang yang akan membangun rumah tangga sebaiknya memperhatikan kedua hal itu. Kriteria yang lain memang memerlukan pertimbangan, namun hanyalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah.

Oleh karena itu sekufu' dalam segala hal bukan keharusan. Kecuali merupakan adat istiadat suatu daerah yang sudah dipraktikkan secara turun temurun. Jika diterapkan secara ketat sekufu' dalam segala hal, maka hubungan dan pembauran antar suku bangsa yang seagama akan sulit diwujudkan, yang menonjol adalah rasa kesukuan. Sebaliknya dengan memperketat kesetaraan dari segi agama akan berdampak positif bagi agama itu sendiri. Sepakat ulama' menempatkan dien atau dinayah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafâ'ah* bahkan menurut ulama' Mâlikîyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafâ'ah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah ditetapkan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali berbeda agama. Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan kalau dilakukan tidak atas dasar hukum Islam dan perundangan-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan antarsuku dan antar daerah di Indonesia dengan latarbelakang adat yang berbeda sudah dilakukan oleh masyarakat, sehingga tolak ukurnya bukan lagi masalah suku tapi agama.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Selengkapnya lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 60-69. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dicantumkan tentang *sekufu'*.



Hadith yang diriwayatkan oleh al-Hatim, Ibn Majah, al-Baihaqy dan al-Daruquthniy dari ‘Aisyah ra bersabda Rasulullah SAW:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) dengan orang-orang yang sepadan.

Rosulullah SAW telah mengawinkan Zainab binti Jahsy, seorang bangsawan quraisy dengan Zaid bin Haritsah bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba’ah binti Zubair bin Abd Muthalib. Kami berpendapat tentang laki-laki fâsiq dan perempuan fâsiq, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fâsiq tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fâsiq saja. Dan bagi perempuan yang fâsiq kawin dengan laki-laki fâsiq pula. Pendapat seperti ini tidak seorang pun ada yang mengemukakannya.

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, at-Tirmidzy, al-Hatim dari Abu Hurairah, dari ‘Aisyah bersabda Rosululloh SAW:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِنْ تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: apabila seseorang yang kalian telah rela perihal akhlaknya dan agamanya datang (meminang anak gadis) kalian, maka kawinkanlah (anak kalian) dengannya!, jika kalian tidak kerjakan, niscaya akan timbul fitnah dibumi dan kerusakan yang sangat luas (besar).<sup>96</sup>

Dasar hukum yang dikemukakan dalam Kitab I’ânat al-Thâlibîn memang sebagian besar adalah pendapat para ulama’. Namun demikian Abu

<sup>96</sup> Abdullah Shonhaji dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah (Semarang: CV. Asy Syifa’), 687.

Bakar Shaṭā tidak menerapkan pemikiran konsepsi kriteria *kafā'ah* sebagai yang tidak bisa ditawar, dalam arti dasar-dasar hukum *kafā'ah* yang bertumpu pada pendapat para ulama' juga linier dengan dasar al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga pendapat-pendapat para ulama' tersebut merupakan interpretasi hukum yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, hal ini terbukti bahwa Abu Bakar Shaṭā sangat concern memperhatikan perbedaan lokus dan fokus hukum yang berbeda karena perbedaan adat istiadat. Lokus dan fokus yang berbeda karena perbedaan adat kebiasaan suatu negara menjadi lebih penting untuk dijadikan pertimbangan hukum daripada interpretasi hukum ulama' yang berada diwilayah lain. Dengan demikian dalam tataran ini, dasar hukum *kafā'ah* Abu Bakar Shaṭā memiliki landasan kontekstual dan idiil moril yang sama dengan semangat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadith diatas.

Landasan adat istiadat menjadi sumber hukum merupakan bentuk apresiasi wacana hukum Islam yang luas dari Abu Bakar Shaṭā, dengan demikian berpatokan pada hadith saja untuk memberikan solusi hukum ditempat yang berbeda akan sangat menyulitkan, karena itu pemberlakuan adat sebagai illat hukum menunjukkan keluasan cakrawala berfikir Abu Bakar Shaṭā, illat adat istiadat dapat menjadi pertimbangan hukum sepanjang tidak kontradiktif dengan al-Qur'an dan Sunnah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep kriteria *kafâ'ah* yang diterangkan dalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn yang kebanyakan di dalamnya merupakan pengambilan dari pendapat-pendapat ulama' sebelumnya dan dikaitkan dengan kondisi saat sekarang ini. Tentunya menjadi pendukung dan koheren bagi umat Islam. Didalam Kitab I'ânat al-Thâlibîn yang perlu menjadi pertimbangan bagi yang akan membangun rumah tangga adalah agama dan nasab seseorang. Keadaan yang lain memang perlu diperhatikan tapi hanya sekedar untuk pelengkap agar tujuan pekawinan dapat terlaksana.
2. Dasar hukum *kafâ'ah* dalam kitab tersebut bertumpu pada hadith Nabi dan pendapat-pendapat para Imam Madhab dan fuqaha' dan yang lebih penting adalah hukum adat, karena hukum adat yang baik dapat menjadi landasan hukum yang lebih tinggi dibanding para fuqaha', karena hukum adat merupakan suatu ketentuan yang sudah mentradisi atau mendarah daging pada masyarakat itu sendiri selama tidak kontradiktif dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.

#### B. Saran

Kajian kriteria *kafâ'ah* tampaknya sudah final, karena pembahasan dan pendiskusian kembali dalam ranah Indonesia tampaknya kurang mendapat apresiasi yang baik, dengan demikian kajian-kajian lapangan yang bersifat



sosial mengenai implikasi *kafâ'ah* akan lebih membawa informasi yang lebih luas. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi para pengkaji kemudian.

STAINPONOROGO